



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, perlu dilakukan kegiatan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
- b. bahwa telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dengan melibatkan seluruh unit pengolah pencipta arsip;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pemberdayaan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KEDUA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEDUA** : Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap objek pengawasan bagi unit pengolah pencipta arsip dalam bentuk audit kearsipan.
- KETIGA** : Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperoleh berdasarkan rapat klarifikasi dan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

.....
Margareth Robin K



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

| NO. | NAMA OBJEK PENGAWASAN | NILAI VERIFIKASI | KATEGORI |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Biro SDM dan Umum | 96,43 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 2. | Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan | 94,66 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 3. | Biro Perencanaan dan Keuangan | 94,35 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 4. | Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender | 91,63 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 5. | Biro Data dan Informasi | 91,47 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 6. | Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 91,15 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 7. | Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender | 90,34 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 8. | Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | 90,04 | AA (Sangat Memuaskan) |
| 9. | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | 89,90 | A (Memuaskan) |
| 10. | Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus | 89,55 | A (Memuaskan) |
| 11. | Biro Hukum dan Humas | 89,00 | A (Memuaskan) |
| 12. | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya | 88,65 | A (Memuaskan) |



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO. | NAMA OBJEK PENGAWASAN | NILAI VERIFIKASI | KATEGORI |
|------------|---|-------------------------|------------------|
| 13. | Inspektorat | 87,81 | A (Memuaskan) |
| 14. | Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak | 87,60 | A (Memuaskan) |
| 15. | Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | 86,79 | A (Memuaskan) |
| 16. | Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | 81,29 | A (Memuaskan) |
| 17. | Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan | 77,18 | BB (Sangat Baik) |
| 18. | Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan | 69,02 | B (Baik) |
| 19. | Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | 68,67 | B (Baik) |
| 20. | Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan | 65,80 | B (Baik) |
| 21. | Asisten Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan | 64,40 | B (Baik) |
| 22. | Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak | 63,51 | B (Baik) |
| 23. | Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak | 62,90 | B (Baik) |
| 24. | Asisten Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 62,44 | B (Baik) |
| 25. | Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan | 55,20 | CC (Cukup) |

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU